



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **DAUD ADAM ALPEN REBA Alias OM DA;**  
2. Tempat lahir : Dawai;  
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Januari 2006;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kombe Dawai RT 005 RW 002,  
Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten  
Kepulauan Yapen;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : **RONALD ARONGGEAR Alias NAL;**  
2. Tempat lahir : Ansus;  
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juli 2005;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Ansus, Kecamatan Yapen Barat,  
Kabupaten Kepulauan Yapen;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- III. 1. Nama lengkap : **SANDI AYOMI Alias OM SAN;**  
2. Tempat lahir : Ansus;  
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 November 1999;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kampung Wimoni RT 001 RW 001,  
Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten  
Kepulauan Yapen;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim, bernama **MARTHEN WAYENI, S.H., Dkk.** Para Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 14 Oktober 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da, Terdakwa II Ronald Aronggear Alias Nal, Terdakwa III Sandi Ayomi Alias Om San terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 14,6 (empat belas koma enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening;
  - 1 (satu) buah tas berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

## **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna cokelat;

## **Agar dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/KEP.YAPEN/Enz.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da, Terdakwa II Ronald Aronggear Alias Nal, Terdakwa III Sandi Ayomi Alias Om San pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Serui yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim Satrenarkoba Polres Kepulauan Yapen sedang melakukan penyelidikan peredaran narkoba ketika KM. Dobonsolo sandar di Pelabuhan Serui tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di Pelabuhan Serui. Pada pukul 00.30 WIT, tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen melihat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa mereka ke Polsek Pelabuhan Laut. Sesampainya mereka di Polsek Pelabuhan Laut, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa I dan Terdakwa II. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dilakban menggunakan lakban bening yang mana setelah dibuka di dalamnya termuat 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba diduga jenis ganja. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam sebuah tas berwarna merah muda yang dibawa oleh Terdakwa I. Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke depan Gedung KNPI yang terletak di Jalan Irian, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bertemu dengan Terdakwa III. Pada saat itu, Saksi Briptu Gesto Papare menyamar sebagai tukang ojek membonceng Terdakwa I dan Terdakwa II dan tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen yang lain juga telah berada di sekitar Gedung KNPI tersebut untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya Terdakwa III diamankan ketika menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut, 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa III yang dibeli

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Geri (DPO) dan 2 (dua) bungkus lainnya adalah milik Saudara Geri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa III untuk dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut semuanya berasal dari Saudara Geri (DPO) di Jayapura;

Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dibawa dari Jayapura ke Serui oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa III menghubungi Saudara Geri (DPO) untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Serui. Kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut menggunakan KM. Dobonsolo ke Serui. Ketika Terdakwa I tiba di Pelabuhan Serui, Terdakwa I dihipnotis / dijemput oleh Terdakwa II dengan tujuan menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa III yang sebelumnya telah bertemu dengan Terdakwa II. Ketika membawa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dari Jayapura ke Serui, Terdakwa I telah mengetahui bahwa yang dibawa adalah Narkoba jenis ganja. Begitu juga dengan Terdakwa II yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis ganja. Terdakwa I dan Terdakwa II dijanjikan akan diberikan sebagian dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa III;

Bahwa berat keseluruhan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja adalah 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 023/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Syaiful Rohman Pemimpin UPC Serui Pelabuhan. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan seberat 0,5 gram sebagaimana termuat dalam Berita Penyisihan Barang Bukti Narkoba Nomor : 024/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Syaiful Rohman Pemimpin UPC Serui Pelabuhan dan juga telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap sampel barang bukti tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da, Terdakwa II Ronald Aronggear Alias NaI, Terdakwa III Sandi Ayomi Alias Om San pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Serui yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim Satrenarkoba Polres Kepulauan Yapen sedang melakukan penyelidikan peredaran narkotika ketika KM. Dobonsolo sandar di Pelabuhan Serui tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIT di Pelabuhan Serui. Pada pukul 00.30 WIT, tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen melihat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa mereka ke Polsek Pelabuhan Laut. Sesampainya mereka di Polsek Pelabuhan Laut, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa I dan Terdakwa II. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dilakban menggunakan lakban bening yang mana setelah dibuka di dalamnya termuat 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika diduga jenis ganja. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam sebuah tas berwarna merah muda

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa I. Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke depan Gedung KNPI yang terletak di Jalan Irian, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bertemu dengan Terdakwa III. Pada saat itu, Saksi Briptu Gesto Papare menyamar sebagai tukang ojek membonceng Terdakwa I dan Terdakwa II dan tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Yapen yang lain juga telah berada di sekitar Gedung KNPI tersebut untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya Terdakwa III diamankan ketika menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut, 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa III yang dibeli dengan harga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Geri (DPO) dan 2 (dua) bungkus lainnya adalah milik Saudara Geri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa III untuk dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut semuanya berasal dari Saudara Geri (DPO) di Jayapura;

Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dibawa dari Jayapura ke Serui oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa III menghubungi Saudara Geri (DPO) untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Serui. Kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut menggunakan KM. Dobonsolo ke Serui. Ketika Terdakwa I tiba di Pelabuhan Serui, Terdakwa I dihampiri / dijemput oleh Terdakwa II dengan tujuan menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa III yang sebelumnya telah bertemu dengan Terdakwa II. Ketika membawa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dari Jayapura ke Serui, Terdakwa I telah mengetahui bahwa yang dibawa adalah Narkoba jenis ganja. Begitu juga dengan Terdakwa II yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis ganja. Terdakwa I dan Terdakwa II dijanjikan akan diberikan sebagian dari 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa III;

Bahwa berat keseluruhan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja adalah 75,6 (tujuh puluh lima koma

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



enam) gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 023/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Syaiful Rohman Pemimpin UPC Serui Pelabuhan. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan seberat 0,5 gram sebagaimana termuat dalam Berita Penyisihan Barang Bukti Narkotika Nomor : 024/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Syaiful Rohman Pemimpin UPC Serui Pelabuhan dan juga telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap sampel barang bukti tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gesto M. Papare** dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIT, seperti biasa setiap kali Kapal sandar di Pelabuhan Serui, saksi bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba, saat penumpang dari Jayapura turun di Pelabuhan Serui menggunakan KM Dobonsolo kemudian saksi bersama Anggota yang lain mencari Target Operasi tetapi saksi tidak menemukannya, kemudian saksi sempat memeriksa barang bawaan Terdakwa I tetapi tidak menemukan barang yang mencurigakan, tetapi gerak-gerik Terdakwa I mencurigakan karena berjalan keluar Pelabuhan dengan tergesa-gesa, kemudian saksi meminta bantuan Anggota yang lain untuk mengamankan Terdakwa I yang saat itu telah bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Pelabuhan dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan lakban bening dari dalam tumpukan baju Terdakwa I, setelah bungkus plastik tersebut dibuka isinya berupa 4 (empat) bungkus plastik bening daun kering yang diduga jenis ganja. Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil interogasi tersebut daun kering tersebut merupakan milik dari Terdakwa III yang menitipkannya kepada Terdakwa I untuk dibawa dari Jayapura ke Serui, lalu saksi menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III untuk bertemu memberikan barang titipannya, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk menemui Terdakwa III di depan Gedung KNPI Serui, lalu saksi menyamar sebagai tukang ojek yang mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Terdakwa III sambil saksi memberikan instruksi kepada Anggota yang lain agar bersiap melakukan penyergapan terhadap Terdakwa III, kemudian Terdakwa III berhasil diamankan ketika datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Gedung KNPI Serui. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat di Polres saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang dibalut dengan lakban bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus daun kering, yang diakui adalah milik Terdakwa III yang dititipkan kepada Terdakwa I dari Jayapura ke Serui, lalu peran dari Terdakwa II adalah menjemput Terdakwa I atas perintah dari Terdakwa III agar Terdakwa I lebih aman karena Terdakwa I membawa barang titipan Terdakwa III;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada tas Terdakwa I, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III dan 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Serui dengan total keseluruhan seberat kurang lebih 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) gram;
- Bahwa dari hasil laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa daun kering yang ditemukan di dalam tas Terdakwa I, merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa daun kering tersebut diperoleh Terdakwa I dari Saudara Geri di Jayapura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa narkoba jenis ganja tersebut merupakan titipan dari Terdakwa III untuk dijual di Serui, sedangkan Terdakwa I dijanjikan akan menerima upah dari Terdakwa III berupa daun kering tersebut dan Terdakwa II juga dijanjikan oleh Terdakwa III akan diberikan sebagian daun kering dari bagian Terdakwa I, karena membantu Terdakwa III menjemput Terdakwa I di Pelabuhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhdar Karatahe** dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIT, seperti biasa setiap kali Kapal sandar di Pelabuhan Serui, saksi bersama Anggota dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba, saat penumpang dari Jayapura turun di Pelabuhan Serui menggunakan KM Dobonsolo kemudian saksi bersama Anggota yang lain mencari Target Operasi tetapi saksi tidak menemukannya, kemudian saksi sempat memeriksa barang bawaan Terdakwa I tetapi tidak menemukan barang yang mencurigakan, tetapi karena gerak-gerik Terdakwa I mencurigakan karena berjalan keluar Pelabuhan dengan tergesa-gesa, kemudian Saksi Gesto meminta bantuan saksi dan Anggota yang lain untuk mengamankan Terdakwa I yang saat itu telah bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Pelabuhan dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan lakban bening dari dalam tumpukan baju Terdakwa I, setelah bungkus plastik tersebut dibuka isinya berupa 4 (empat) bungkus plastik bening daun kering yang diduga jenis ganja. Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil interogasi tersebut daun kering tersebut merupakan milik dari Terdakwa III yang menitipkannya kepada Terdakwa I untuk dibawa dari Jayapura ke Serui, lalu saksi menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III untuk bertemu memberikan barang titipannya, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk menemui Terdakwa III di depan Gedung KNPI Serui, lalu Saksi Gesto menyamar sebagai tukang ojek yang mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Terdakwa III sambil Saksi Gesto memberikan instruksi kepada saksi dan Anggota yang lain agar bersiap melakukan penyergapan terhadap Terdakwa III, kemudian Terdakwa III berhasil diamankan ketika datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Gedung KNPI Serui. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Yapen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat di Polres saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang dibalut dengan lakban bening yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus daun kering, yang diakui adalah milik Terdakwa III yang dititipkan kepada Terdakwa I dari Jayapura ke Serui, lalu peran dari Terdakwa II adalah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa I atas perintah dari Terdakwa III agar Terdakwa I lebih aman karena Terdakwa I membawa barang titipan Terdakwa III;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada tas Terdakwa I, ditemukan pula 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III dan 1 (satu) buah *Handphone* milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Serui dengan total keseluruhan seberat kurang lebih 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) gram;
- Bahwa dari hasil laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa daun kering yang ditemukan di dalam tas Terdakwa I, merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa daun kering tersebut diperoleh Terdakwa I dari Saudara Geri di Jayapura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa narkoba jenis ganja tersebut merupakan titipan dari Terdakwa III untuk dijual di Serui, sedangkan Terdakwa I dijanjikan akan menerima upah dari Terdakwa III berupa daun kering tersebut dan Terdakwa II juga dijanjikan oleh Terdakwa III akan diberikan sebagian daun kering dari bagian Terdakwa I, karena membantu Terdakwa III menjemput Terdakwa I di Pelabuhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 023/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba Nomor 024/11858/V/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 293/NNF/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/1527/VII/2024/Urkes tanggal 21 Juli 2024 atas nama Daud Adam Alpen Reba yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/1526/VIII/2024/Urkes tanggal 21 Juli 2024 atas nama Ronald Aronggear yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/1528/VII/2024/Urkes tanggal 21 Juli 2024 atas nama Sandi Ayomi yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berada di Jayapura hendak ke Serui menggunakan KM Dobonsolo, Terdakwa III menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk membawakan barang titipan berupa daun kering dan meminta Terdakwa untuk turun dari kapal dan bertemu dengan Saudara Geri di depan pintu Pelabuhan Jayapura setelah menemui Geri, Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening dan langsung memasukkannya ke dalam tas berwarna merah muda milik Terdakwa kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Geri, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam kapal. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIT, kapal sandar di Pelabuhan Serui dan sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa turun dari kapal dan berjalan keluar dari Pelabuhan dan bertemu dengan Terdakwa II yang pada saat itu langsung memengang tangan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berjalan mengikuti Terdakwa II, ketika berjalan keluar dari dalam dermaga Terdakwa dan Terdakwa II dihentikan oleh petugas Polisi dan langsung membawanya ke kantor Polsek kawasan Pelabuhan dan memeriksa 1 (satu) buah tas berwarna merah muda dan ditemukan di dalam tumpukan baju berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru





ganja. Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa bersama Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa III kemudian petugas Polisi menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III dengan alasan mengantarkan barang titipan milik Terdakwa III, kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengantarkan barang narkoba jenis ganja tersebut di jalan Irian, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Gedung KNPI dan setelah mengetahui info tersebut petugas Polisi langsung membonceng Terdakwa dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa III. Setelah tiba di depan Gedung KNPI, Terdakwa III menggunakan ojek turun dan menemui Terdakwa dan Terdakwa II, kemudian petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa III, lalu dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika barang titipan Terdakwa III tersebut merupakan narkoba jenis ganja, karena sebelumnya Terdakwa dengan Terdakwa III telah melakukan komunikasi meminta Terdakwa untuk mengambil barang titipan tersebut kepada Saudara Geri di Pelabuhan Jayapura, dimana Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) bungkus ganja dari Terdakwa III;
- Bahwa selain barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas Terdakwa, ditemukan pula 1 (satu) buah *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Terdakwa III cukup lama, sedangkan dengan Terdakwa II baru kenal pada saat Terdakwa keluar dari Pelabuhan Serui pada saat penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut, untuk diserahkan kepada Terdakwa III dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang nantinya untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2. Terdakwa II **Ronald Aronggear Alias Nal**
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa diminta oleh Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I yang membawa barang titipan Terdakwa III berupa narkoba jenis ganja di Pelabuhan Serui, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III menunggu di pintu keluar dermaga dan Terdakwa III menunjuk ke arah Terdakwa I dan meminta Terdakwa untuk menemui Terdakwa I, tetapi Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa III, kemudian Terdakwa langsung mendekati Terdakwa I di pintu keluar dan memegang tangan Terdakwa I mengajak berjalan keluar dari Pelabuhan, ketika berjalan keluar dari dalam Pelabuhan Terdakwa dan Terdakwa I dihentikan oleh petugas Polisi dan langsung membawanya ke kantor Polsek kawasan Pelabuhan dan memeriksa 1 (satu) buah tas berwarna merah muda milik Terdakwa I dan ditemukan di dalam tumpukan baju berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa bersama Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa III kemudian petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa III dengan alasan mengantarkan barang titipan milik Terdakwa III, kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa dan Terdakwa I untuk mengantarkan barang narkoba jenis ganja tersebut di jalan Irian, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Gedung KNPI dan setelah mengetahui info tersebut petugas Polisi langsung membonceng Terdakwa dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa III. Setelah tiba di depan Gedung KNPI, Terdakwa III menggunakan ojek turun dan menemui Terdakwa dan Terdakwa I, kemudian petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa III, lalu dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika barang titipan Terdakwa III tersebut merupakan narkoba jenis ganja, karena



sebelumnya Terdakwa dijanjika akan diberikan imbalan oleh Terdakwa III berupa sebagian ganja dari jatah Terdakwa I;

- Bahwa selain barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas Terdakwa I, ditemukan pula 1 (satu) buah *handphone* milik Terdakwa I dan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Terdakwa III cukup lama, sedangkan dengan Terdakwa I baru kenal pada saat Terdakwa I keluar dari Pelabuhan Serui pada saat penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### 3. Terdakwa III **Sandi Ayomi Alias Om San**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di depan Gedung KNPI Jalan Irian Serui, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Geri di Jayapura seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer, kemudian Terdakwa meminta Terdakwa I untuk membawa barang titipan berupa ganja Terdakwa dari Saudara Geri di Pelabuhan Jayapura, dengan imbalan Terdakwa I akan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke Pelabuhan menunggu KM Dobonsolo datang dengan tujuan menjemput Terdakwa I, setelah kapal datang dan Terdakwa melihat Terdakwa I, Terdakwa meminta Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I sedangkan Terdakwa menunggu di taman dekat pasar, tetapi pada saat menunggu di taman tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung datang sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan berusaha menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa untuk bertemu di depan gedung KNPI Serui untuk memberikan barang titipan tersebut, sehingga Terdakwa III langsung berangkat menuju depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung KNPI dan tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Geri di Jayapura melalui komunikasi via facebook messenger, yang telah dikenal oleh Terdakwa karena sudah 2 (dua) kali memesan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Serui dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di Pelabuhan karena membawa narkoba jenis ganja titipan dari Terdakwa III yang nantinya Terdakwa II akan diberikan imbalan sebagian narkoba jenis ganja jatah dari Terdakwa I;
- Bahwa rencananya setiap 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) plastik kecil yang akan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;
5. 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening;
6. 1 (satu) buah tas berwarna merah muda;
7. 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu;
8. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam;
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada pukul 01.30 WIT bertempat di depan Gedung KNPI Jalan Irian Serui Terdakwa III ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa III memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Geri di Jayapura seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer, kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa I untuk membawa barang titipan berupa ganja Terdakwa dari Saudara Geri di Pelabuhan Jayapura, dengan imbalan Terdakwa I akan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa III bersama Terdakwa II pergi ke Pelabuhan menunggu KM Dobonsolo datang dengan tujuan menjemput Terdakwa I, setelah kapal datang dan Terdakwa III melihat Terdakwa I, Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I sedangkan Terdakwa III menunggu di taman dekat pasar, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan membawa Terdakwa I keluar dari Pelabuhan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas berwarna merah muda milik Terdakwa I dan ditemukan di dalam tumpukan baju berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa I bersama Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa III kemudian petugas Polisi menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III dengan alasan mengantarkan barang titipan milik Terdakwa III, kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengantarkan barang narkoba jenis ganja tersebut di jalan Irian, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Gedung KNPI dan setelah mengetahui info tersebut petugas Polisi langsung membonceng Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa III. Setelah tiba di depan Gedung KNPI, Terdakwa III menggunakan ojek turun dan menemui Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa III, lalu dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas berwarna merah muda milik Terdakwa I yang di dalamnya berisi tumpukan baju dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan dau kering tersebut, memiliki berat masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;

Barang-barang bukti tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 023/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024, yang telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba Nomor 024/11858/V/2024 tanggal 2024;

4. Bahwa Terdakwa III memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Geri di Jayapura melalui komunikasi via facebook messenger, yang telah dikenal oleh Terdakwa III karena sudah 2 (dua) kali memesan kepadanya;

5. Bahwa Terdakwa III memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Serui dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I;

6. Bahwa peran dari Terdakwa II adalah Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di Pelabuhan karena membawa narkoba jenis ganja titipan dari Terdakwa III yang nantinya Terdakwa II akan diberikan imbalan sebagian narkoba jenis ganja jatah dari Terdakwa I;

7. Bahwa rencananya setiap 1 (satu) bungkus ganja tersebut akan dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) plastik kecil yang akan dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III terhadap narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa III sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikonsumsi sendiri;

9. Bahwa selain barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba yang diduga jenis ganja yang ditemukan di dalam tas Terdakwa I, ditemukan pula 1 (satu) buah *handphone* milik Terdakwa I dan *handphone* milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa III;

10. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui sejak awal jika barang titipan Terdakwa III tersebut isinya narkoba jenis ganja;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 293/NNF/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, terhadap pengujian 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-dau, biji dan batang kering

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,5216 (nol koma lima dua satu enam) gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah Narkotika Jenis Ganja (Narkotika golongan I);

12. Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung ganja, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/1527/VII/2024/Urkes tanggal 21 Juli 2024 atas nama Daud Adam Alpen Reba, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/1526/VIII/2024/Urkes tanggal 21 Juli 2024 atas nama Ronald Aronggear, dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/1528/VII/2024/Urkes tanggal 21 Juli 2024 atas nama Sandi Ayomi yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu;

13. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini yang paling sesuai menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama **Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da**, Terdakwa II bernama **Ronald Aronggear**, dan Terdakwa III bernama **Sandi Ayomi Alias Om San** ke depan persidangan dan identitas Para Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah daun kering yang ditemukan pada diri Terdakwa I merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di Pelabuhan Serui Jalan Diponegoro, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dan pada pukul 01.30 WIT bertempat di depan Gedung KNPI Jalan Irian Serui Terdakwa III ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna merah muda yang diakui milik Terdakwa I yang di dalamnya berisi tumpukan baju dan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering, yang merupakan milik Terdakwa III, daun kering tersebut memiliki berat masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 15,6 (lima belas koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba yang diduga jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;

Barang-barang bukti tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 023/11858/V/2024 tanggal 21 Juli 2024, yang telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba Nomor 024/11858/V/2024 tanggal 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 293/NNF/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, terhadap pengujian 1 (satu) bungkus plastik putih bersegel yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,5216 (nol koma lima dua satu enam) gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah Narkoba Jenis Ganja (Narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa daun kering yang ditemukan di dalam tas berwarna merah muda milik Terdakwa I yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening, yang ditemukan pada diri Terdakwa I adalah narkoba jenis ganja, yakni narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Para Terdakwa adalah orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Sedangkan memelihara berarti menjaga, merawat dan mengolah agar dapat tumbuh dengan baik. Dan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan atau barang dan bebas untuk menikmati kegunaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu benda atau barang, sedangkan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang ke tempat tertentu yang keberadaannya ditentukan oleh si penyimpan, serta yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan meletakkan ke dalam kekuasaan suatu benda atau barang milik orang lain atau pun ikut berada dan menjaga penguasaan terhadap suatu barang di tempat tertentu, sedangkan menyediakan adalah memfasilitasi atau sengaja menyimpan barang untuk dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa berawal ketika Terdakwa III memesan narkotika jenis ganja kepada Saudara Geri di Jayapura seharga Rp800.000,00

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer, kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa I untuk membawa barang titipan berupa ganja Terdakwa dari Saudara Geri di Pelabuhan Jayapura, dengan imbalan Terdakwa I akan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa III bersama Terdakwa II pergi ke Pelabuhan menunggu KM Dobonsolo datang dengan tujuan menjemput Terdakwa I, setelah kapal datang dan Terdakwa III melihat Terdakwa I, Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I sedangkan Terdakwa III menunggu di taman dekat pasar, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan membawa Terdakwa I keluar dari Pelabuhan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas berwarna merah muda milik Terdakwa I dan ditemukan di dalam tumpukan baju berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu petugas Polisi menginterogasi Terdakwa I bersama Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa III kemudian petugas Polisi menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III dengan alasan mengantarkan barang titipan milik Terdakwa III, kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengantarkan barang narkoba jenis ganja tersebut di jalan Irian, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Gedung KNPI dan setelah mengetahui info tersebut petugas Polisi langsung membonceng Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa III. Setelah tiba di depan Gedung KNPI, Terdakwa III menggunakan ojek turun dan menemui Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa III, lalu dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja, saat penangkapan dalam penguasaan Para Terdakwa, dimana ganja tersebut di peroleh dari Saudara Geri di Jayapura yang dibawa oleh Terdakwa I ketika sampai di Serui dijemput oleh Terdakwa II kemudian ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa III, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam pengertian “*menguasai*” sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa *menguasai* narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) gram dari Saudara Geri, sedangkan Para Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas medis atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu, dan terhadap kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengingat ganja termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Terdakwa adalah merupakan orang yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika jenis ganja seberat 75,6 (tujuh puluh lima koma enam) gram dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ***tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang bahwa untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas akan keterkaitan percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diartikan bahwa apabila ada satu



orang yang hendak melakukan perbuatan pidana narkoba, namun perbuatan pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka seorang tersebut dapat dikategorikan melakukan percobaan, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan tindak pidana narkoba, meskipun pada akhirnya perbuatan tersebut selesai ataupun tidak selesai, maka dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa III memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yang ditiptkan kepada Terdakwa I untuk dibawa ke Serui dengan imbalan akan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I kemudian peran dari Terdakwa II adalah Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di Pelabuhan karena membawa narkoba jenis ganja titipan dari Terdakwa III yang nantinya Terdakwa II akan diberikan imbalan sebagian narkoba jenis ganja jatah dari Terdakwa I, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, maka dapat dikategorikan sebagai *permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening dan 1 (satu) buah tas berwarna merah muda, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (sarana untuk membawa narkoba jenis ganja) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba Nomor 024/11858/V/2024 tanggal 22 Juli 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B.-774A/R.1.18/Enz.1/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa narkoba dirampas untuk negara yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam negeri, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam, berdasarkan fakta di persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da pada saat ditangkap, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II masih ingin melanjutkan pendidikan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Daud Adam Alpen Reba Alias Om Da**, Terdakwa II **Ronald Aronggear Alias Nal**, dan Terdakwa III **Sandi Ayomi Alias Om San** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang dilakban dengan menggunakan lakban bening;
  - 1 (satu) buah tas berwarna merah muda;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,1 (lima belas koma satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 25,2 (dua puluh lima koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja seberat 15,8 (lima belas koma delapan) gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja seberat 19,0 (sembilan belas koma nol) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung berwarna biru dengan menggunakan kondom berwarna coklat;

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Roni Bahari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rofik Budiantoro, S.H. dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rofik Budiantoro, S.H. dan Sigit Hartono, S.H., dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Rofik Budiantoro, S.H.**

ttd

**Roni Bahari, S.H.**

ttd

**Sigit Hartono, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ricky Julianus Pardede, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sru